



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
JL RADEN MAS SAID WONOGIRI

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat Oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara .
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP.)

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Wng

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SARINDI Bin Alm TUGIMIN;
Tempat/Tgl Lahir	: Wonogiri, 01 September 1985;
Umur	: 39 Tahun;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri.
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Petani/Pekebun;
Pendidikan	: SLTP;

Susunan Persidangan :

Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H Hakim;
Suwanto, S.H. Panitera Pengganti;
Andi Sulistiyawan, S.H.Penyidik;

Penyidik Polres Wonogiri membacakan dakwaan yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2024, Nomor BP/01/VII/RES.1.6/2024/Reskrim, tanggal 22 Juli 2024

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi :

1. **Pani Binti Alm Ronorejo** lahir di Wonogiri, 09 Juli 1950, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD;

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi telah di aniaya oleh sdr SARINDI, umur 38 tahun, alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah lama mengenal sdr SARINDI sebagai tetangga sekaligus masih ada hubungan saudara yaitu cucu dari saudara saksi.
- Bahwa yang saksi alami terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan kampung tepatnya di dekat pekarangan milik sdri SUHARNI atau depan warung milik sdri MURYATI yang

Halaman 1 dari 8 Putusan Tipiring No. 2/Pid.C/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri.

- Bahwa Sdr SARINDI tiba tiba menggunakan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat maupun sarana apapun yaitu dengan cara menarik baju pada bagian dada saksi menggunakan kedua tanganya lalu mengangkat secara paksa hingga tubuh saksi terangkat sebanyak 1 (satu) kali, dengan posisi tangan kiri pegang pundak saksi korban dan tangan kanan menarik baju di dada saksi korban sehingga korban terangkat terus dilepaskan, selanjutnya terdakwa mengambil keranjang dan melempar kearah dekat saksi tetapi tidak mengenai saksi;
- Bahwa setelah itu saksi pulang kembali kerumah ;
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui penyebab mengapa sdr SARINDI melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi, namun sebelumnya saat saksi perjalanan pulang dari sawah melewati jalan kampung tersebut melihat sdr SARINDI bersama sdri SUHARNI mengambil kelapa dipekarangan milik sdri SUHARNI sedangkan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK (ibu dari sdri SARINDI) berada ditepi jalan depan pekarangan milik sdri SUHARNI tersebut lalu menuduh saksi mengambil kelapa dari pekarangan tersebut sehingga saksi merasa tidak terima dengan tuduhan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK tersebut, lalu ketika saksi berbicara dengan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK tiba – tiba sdr SARINDI melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi.
- Bahwa Orang lain yang berada disekitar lokasi ketika sdr SARINDI melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut antara lain sdri SUHARNI (pemilik pekarangan) alamat Trukan RT.001/RW.001, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri, sdri GIYANTI (istri sdri SARINDI), sdri MURYATI dan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri.
- Bahwa Saksi setelah dianiaya oleh sdr. SARINDI tersebut saksi menjalani pemeriksaan serta mendapatkan oksigen Pracimantoro karena merasakan dada sesak namun diperbolehkan untuk pulang.
- Bahwa saksi sebelum kejadian memang ada memiliki sakit sesak, batuk dan pilek;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saksi tidak mempunyai permasalahan dengan sdr SARINDI maupun sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dan keluarga sudah meminta maaf dan saksi juga memaafkan

2. **Sarwadi Bin Alm Ismanto**, lahir di Wonogiri, 23 Agustus 1970, Jenis kelamin: Laki - laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Perangkat Desa, Suku: Jawa, Pendidikan terakhir: SLTA, Alamat: Mlangse Lor RT.004/RW.006, Kel/Desa Tubokarto, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sdri PANI adalah ibu mertua saya, sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap sdri PANI adalah sdr SARINDI, umur 38 tahun, alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri.
- Bahwa saksi mengenal sdr SARINDI sebagai tetangga dari sdri PANI namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Kejadianya penganiayaan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan kampung yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri.

- Bahwa Awal mula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, ketika saksi berkunjung kerumah ibu mertua saksi yaitu sdr. PANI alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri mendapati sdr. PANI mengeluh kesakitan pada bagian dadanya serta menyampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan kampung yang beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri, ketika sdr. PANI adu mulut dengan sdr. WAGINEM Alias Mbah GENUK karena permasalahan kelapa dari pekarangan milik sdr. SUHARNI kemudian mendapatkan penganiayaan yaitu ditarik lalu diangkat secara paksa mengenai bajunya sampai terangkat mengenai dada saksi korban (anak dari sdr. WAGINEM Alias Mbah GENUK) alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri yang saat itu berada di lokasi tersebut. Mendengar informasi kejadian tersebut kemudian saksi membawa sdr. PANI untuk berobat.
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pracimantoro serta kembali membawa sdr. PANI untuk melakukan visum dan dianjurkan untuk rontgen ke Rumah Sakit Maguan Husada Pracimantoro;
3. **Suharni Binti Sagiman**, lahir di Wonogiri, , 08 Maret 1972, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Suku: Jawa, Pendidikan terakhir: SMA, Alamat: Trukan RT.001/RW.001, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri.

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sdr PANI sebagai tetangga karena saksi memiliki tanah pekarangan yang beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri serta bersebalahan dengan rumah tempat tinggal sdr PANI namun tidak mempunyai hubungan keluarga,
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi saat sdr PANI adu mulut dengan sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK kemudian sdr SARINDI alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri yaitu anak dari sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK menjadi emosi hingga memegang baju bagian dada yang digunakan sdr PANI saat itu. Sedangkan saksi mengenal sdr SARINDI sebagai tetangga serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwas kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan kampung tepatnya di dekat pekarangan milik saksi atau depan warung milik sdr MURYATI yang beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;
- Bahwa setahu saksi sdr SARINDI menggunakan kedua tanganya memegang baju pada bagian dada yang digunakan sdr PANI;
- Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh sdr SARINDI tersebut, saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh sdr PANI;
- Bahwa setahu saksi bahwa sdr SARINDI merasa emosi saat mengetahui sdr PANI berbicara dengan nada tinggi kepada sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK hingga akhirnya sdr SARINDI mendekati sdr PANI serta memegang baju bagian dada yang digunakan sdr PANI saat itu. saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sdr PANI terdapat masalah dengan sdr SARINDI;

Halaman 3 dari 8 Putusan Tipiring No. 2/Pid.C/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula pada hari Minggu tanggal tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, ketika saksi berada di pekarangan milik saksi yang beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri untuk mencari pakan ternak, sedangkan beberapa warga sekitar antara lain yaitu sdr SARINDI, sdr MURYATI (istri dari sdr SARINDI), sdr GIYANTI dan sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK (ibu dari sdr SARINDI) berada di depan warung milik sdr MURYATI yang berlokasi didekat pekarangan saksi tersebut. Kemudian saksi meminta tolong sdr SARINDI untuk membantu saksi mengambil kelapa dengan maksud untuk saksi berikan kepada masyarakat sekitar.
 - Bahwa selanjutnya saat saksi bersama sdr SARINDI mengambil kelapa di pekarangan sedangkan sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK berada ditepi jalan dekat pekarangan kemudian sdr PANI melewati jalan dekat pekarangan saksi tersebut. Kemudian saksi mendengar sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK berkata kepada sdr PANI "TIMBANGE KECER DIJUPUK KI DITAWARI SING DUWE" (Daripada kelapa jatuh kemudian diambil ini ditawarkan oleh yang punya kelapa). Tiba – tiba terjadi adu mulut antara sdr PANI dengan sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK, kemudian sdr PANI menyampaikan kalau dirinya tidak pernah mengambil kelapa maupun cabe dari pekarangan milik saksi tersebut lalu sdr PANI pulang meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian saya bersama sdr SARINDI serta beberapa warga lainnya melanjutkan mengobrol didepan warung milik sdr MURYATI yang lokasinya dekat dengan pekarangan saya tersebut, Namun beberapa saat kemudian, sdr PANI datang kembali kelokasi dengan membawa sebuah kelapa kering serta melemparkanya kebawah pohon kelapa dipekarangan saya tersebut, sambil terus berkata-kata kepada sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK bahwa kelapa tersebut sudah dikembalikan. Karena saat itu sdr PANI terus berbicara dengan nada tinggi kepada sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK sehingga membuat sdr SARINDI tiba – tiba menjadi emosi selanjutnya menghampiri sdr PANI hingga menggunakan kedua tanganya memegang baju bagian dada yang digunakan sdr PANI saat itu kemudian sdr GIYANTI yaitu istri dari sdr SARINDI mencoba meleraikan dengan memegang sdr SARINDI. Karena sdr PANI masih berkata – kata sehingga sdr SARINDI membanting keranjang yang berada didekat warung lalu meninggalkan lokasi tersebut untuk kerumah orang tuanya yaitu rumah sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK.
 - Bahwa selanjutnya saksi PANI dan terdakwa masing masing pulang;
 - Bahwa orang lain yang berada disekitar lokasi saat kejadian tersebut antara lain sdr MURYATI, sdr GIYANTI dan sdr WAGINEM Alias Mbah GENUK;
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf 2 (dua) kali dengan datang kerumah saksi korban bersama keluarga dan kadus;
 - Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama keluarga datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminta maaf dan beraktifitas sosial kembali seperti biasanya;
4. **Giyanti Binti Alm Trimo**, lahir di Wonogiri, 28 April 1984, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Suku: Jawa, Pendidikan terakhir: SMK, Alamat: Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;
- Dengan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi saat sdri PANI adu mulut dengan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK kemudian sdr SARINDI alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri yaitu anak dari sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK menjadi emosi hingga memegang baju bagian dada yang digunakan sdri PANI saat itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan kampung tepatnya di dekat pekarangan milik sdri SUHARNI atau depan warung milik sdri MURYATI yang beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sdr SARINDI melakukan penganiayaan terhadap diri sdri PANI tersebut karena sepengetahuan saksi bahwa sdr SARINDI menggunakan satu buah tanganya memegang baju pada bagian dada yang digunakan sdri PANI karena saat itu saya juga berusaha untuk melerai dengan memegang tubuh sdri SARINDI;
- Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh sdr SARINDI tersebut, saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh sdri PANI;
- Bahwa setahu saksi sdr SARINDI merasa emosi saat mengetahui adu mulut antara sdri PANI dengan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK hingga akhirnya sdr SARINDI mendekati sdri PANI serta memegang baju bagian dada yang digunakan sdri PANI saat itu. saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sdri PANI terdapat masalah dengan sdr SARINDI;
- Bahwa orang lain yang berada disekitar lokasi saat kejadian tersebut antara lain sdri SUHARNI alamat Trukan RT.001/RW.001, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri, sdri MURYATI dan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK yang beralamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf 2 (dua) kali dengan datang kerumah saksi korban bersama keluarga dan kadus;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama keluarga datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminta maaf dan beraktifitas sosial kembali seperti biasanya;

5. **Muryati Binti Toharjo Taliyo**, lahir di Nganjuk, 14 Juni 1975, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Suku: Jawa, Pendidikan terakhir: SMP, Alamat: Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;

Dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi hanya mendengar sdri PANI berkata-kata dengan nada tinggi didepan warung selanjutnya saya melihat sdr SARINDI alamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri yaitu adik ipar saksi sendiri sekaligus anak dari sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK menjadi emosi hingga membanting keranjang yang saya pergunakan untuk berbelanja ke pasar di depan warung;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan kampung tepatnya di dekat pekarangan milik sdri SUHARNI atau depan warung milik saksi yang beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;

Halaman 5 dari 8 Putusan Tipiring No. 2/Pid.C/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi sedang mondar – mandir menunggu warung sambil menggoreng kacang di dapur hanya mendengar sdri PANI seperti biasa berbicara dengan nada tinggi didepan warung milik saksi, sampai akhirnya saksi melihat sdr SARINDI emosi hingga membanting keranjang yang saksi pergunakan untuk berbelanja ke pasar di depan warung;
 - Bahwa orang lain yang berada disekitar lokasi saat kejadian tersebut antara lain sdri SUHARNI alamat Trukan RT.001/RW.001, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri serta sdri GIYANTI dan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK yang beralamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf 2 (dua) kali dengan datang kerumah saksi korban bersama keluarga dan kadus;
 - Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama keluarga datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminta maaf dan beraktifitas sosial kembali seperti biasanya;
- c. Terdakwa **SARINDI Bin Alm TUGIMIN** memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti yaitu sehubungan terdakwa telah menarik baju pada bagian dada lalu mengangkat secara paksa tubuh sdri PANI yang bertempat tinggal di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;
 - Bahwa terdakwa mengenal korban adalah sdri PANI yang bertempat tinggal di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri sebagai tetangga serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di jalan kampung tepatnya di dekat pekarangan milik sdri SUHARNI atau depan warung milik sdri MURYATI yang beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menarik baju pada bagian dada lalu mengangkat secara paksa terhadap tubuh sdri PANI dengan menggunakan kedua tangan atau tangan kosong serta tidak menggunakan alat maupun sarana apapun;
 - Bahwa terdakwa menarik baju pada bagian dada lalu mengangkat secara paksa sehingga menekan dada sdri PANI sebanyak 1 (satu) kali sedangkan akibatnya terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa terdakwa menarik baju sdri PANI pada bagian dada menggunakan kedua tangan lalu mengangkat tubuh sdri PANI secara paksa juga menggunakan kedua tangan dengan bertumpu dibagian dadanya sampai tubuh sdri PANI terangkat keatas;
 - Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sdri PANI masih berkata – kata dengan nada tinggi sehingga terdakwa membanting keranjang yang berada didepan warung lalu menyuruh sdri PANI untuk mengundang Pak Kadus selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut untuk kerumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, ketika saya berada dirumah melihat beberapa orang berkumpul di depan warung sdri MURYATI yang beralamatkan di Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri yang berlokasi tidak jauh dari rumah terdakwa kemudian terdakwa mencoba menghampirinya. Saat itu yang berada didepan warung antara lain sdri SUHARNI, sdri MURYATI (kakak ipar saya), sdri GIYANTI (istri sah terdakwa) dan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK (ibu kandung terdakwa). Kemudian sdri SUHARNI meminta tolong kepada terdakwa untuk

Halaman 6 dari 8 Putusan Tipiring No. 2/Pid.C/2024/PN Wng



membantunya mengambil kelapa yang berada dipekarangan miliknya yang berlokasi didepan warung tersebut. Tidak lama kemudian saat terdakwa masih membantu sdri SUHARNI mengambil kelapa sedangkan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK berada ditepi jalan dekat pekarangan kemudian sdri PANI melewati jalan tersebut lalu sdri WAGINEM atau Mbah GENUK menyampaikan bahwa kelapa yang kering milik sdri SUHARNI tersebut bisa diambil bagi siapa yang membutuhkan. Kemudian sdri PANI menyaut kalau dirinya tidak pernah mengambil kelapa kering maupun cabe dari pekarangan sdri SUHARNI tersebut lalu sdri PANI pulang meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian terdakwa bersama sdri SUHARNI melanjutkan mengobrol didepan warung tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian, sdri PANI datang kembali ke lokasi dengan membawa sebuah kelapa kering serta melemparkan ke dekat sdri WAGINEM atau Mbah GENUK yang saat itu berada dibawah pohon kelapa di pekarangan milik sdri SUHARNI serta menyampaikan "KUI KAMBILE NEK AREP MBOK DOL" (Itu kelapa jika kamu mau jual), kemudian terjadi adu mulut antara sdri PANI dengan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK. Karena sdri PANI saat itu mendekati sambil berbicara dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK, sehingga membuat terdakwa spontan menjadi emosi kemudian menghampiri sdri PANI selanjutnya saya menarik baju pada bagian dadanya lalu mengangkat secara paksa dengan bertumpu dibagian dadanya sampai tubuh sdri PANI terangkat keatas dengan menggunakan kedua tangan sambil mengatakan "MUSUHMU AKU, OJO MUSUH SIMBOK, NEK KIRO-KIRO WANI MUSUH AKU OJO NING KENE OPO NEK NGALAS OPO NEK NDALAN" (Lawanmu adalah terdakwa jangan lawan ibu terdakwa, jika berani lawan terdakwa jangan disini, di sawah atau di jalan). Kemudian sdri PANI terdakwa turunkan, lalu sdri GIYANTI (istri terdakwa) mencoba meleraikan dengan memegang terdakwa. Karena sdri PANI masih berkata – kata sehingga terdakwa membanting keranjang yang berada didekat warung lalu menyuruh sdri PANI untuk mengundang Pak Kadus selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut untuk kerumah orang tua terdakwa. Sampai akhirnya terdakwa dimintai keterangan di Polsek Pracimantoro saat ini;
- Bahwa Keadaan korban pada saat setelah penganiayaan tersebut masih berkata – kata dengan nada tinggi dilokasi tersebut serta korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa sampai melakukan penganiayaan tersebut karena merasa emosi saat melihat sdri PANI mendekati sambil berbicara dengan nada tinggi serta menunjuk-nunjuk sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK;
- Bahwa orang lain yang berada dilokasi tersebut antara lain sdri SUHARNI alamat Trukan RT.001/RW.001, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri, sdri MURYATI, sdri GIYANTI dan sdri WAGINEM Alias Mbah GENUK yang beralamat Tambaksari RT.001/RW.004, Kel/Desa Trukan, Kec.Pracimantoro, Kab.Wonogiri;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut melanggar hukum sedangkan perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena spontanitas merasa emosi;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah dua hari kejadian terdakwa datang kerumah saksi korban bersama keluarga dan kadus untuk meminta maaf dan dimaafkan oleh saksi korban;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama keluarga datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminta maaf dan beraktifitas sosial kembali seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah melakukan Restoratif Justice terhadap terdakwa dan saksi korban, dan mereka saling memaafkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SARINDI bin Alm TUGIMAN**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SARINDI bin Alm TUGIMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim yang menyatakan lain bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna biru bercorak hitamDikembalikan kepada saksi Pani
5. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian di putusan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Vilaningrum Wibawani,SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Suwarto, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andi Sulistiyawan, S.H., Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Wonogiri dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Suwarto, S.H.

Vilaningrum Wibawani,SH., MH.